



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Lbj. tanggal 6 Juli 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, 05-02-2011 Penggugat dengan status gadis dan Tergugat dengan status jejak, melangsungkan Pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Dengan Nomor: [REDACTED] tertanggal 28-02-2011 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk Rumah Tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah melangsung pernikahan pada tahun 2011, Penggugat dan Tergugat tinggal di kost/kontrakan selama kurang lebih 4 tahun di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Dan pindah tempat tinggal di Lingkungan II RT.007/RW.003 Kel Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan status kontrakan selama kurang lebih 4 tahun terhitung tahun 2014 dan pindah tempat tinggal dengan status kontrakan yang beralamat di Pasar Baru, Dusun 006, Desa Gorontalo, RT.017/RW.002, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sampai saat sekarang.
4. Bahwa selama ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhu*) dan sudah dikarunia 2 orang anak yaitu :
 - a. [REDACTED], laki-laki, tempat tanggal lahir, Kota Bima 10-08-2014.

Hal.2 dari 9 hal. Penetapan No.29/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. [REDACTED], laki-laki, tempat tanggal lahir, Sape 29-08-2018.

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi ketentraman (keharmonisan) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus sehingga memuncak pada tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :

- a. Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulang larut malam bahkan sampai pagi hari.
- b. Bahwa Tergugat dengan kebiasaan keluar malam yang tidak sewajarnya dilakukan oleh seorang kepala rumah tangga, terlebih Tergugat sudah sering kali mengkonsumsi minum-minuman keras (*miras*), bahwa Tergugat pada saat mabuk membuat kerusakan pada salah satu *fila tanjung lima* di Labuan Bajo. Sehingga Penggugat mengganti rugi atas kerusakan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap pemilik *fila* tersebut.
- c. Bahwa Tergugat bermain judi *online* yang menurut Penggugat hal demikian sangatlah tidak baik.
- d. Bahwa Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat pada saat malam hari yang melerai pertengkaran tersebut adalah orang tua (ibu) Penggugat dan tetangga kontrakan sehingga kasus penganiayaan tersebut di mediasi oleh pihak penyidik Polres manggarai barat.
- e. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perkelahian hebat pada tahun 2012 saat tinggal di bima yang menjadi pokok persoalannya adalah Tergugat memiliki perempuan lain atau selingkuhan. Sehingga Penggugat melakukan pemukulan terhadap selingkuhan Tergugat.
- f. Bahwa Penggugat menduga/curiga terhadap Tergugat mempunyai wanita idaman lain/selingkuhan diluar rumah. Dan Penggugat melihat Tergugat lagi duduk bersama dengan perempuan di salah

Hal.3 dari 9 hal. Penetapan No.29/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu penginapan yang berada di Labuan bajo. Kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat akan mengulangi kembali perilaku/perbuatan Tergugat pada poin (e) tersebut.

6. Bahwa semenjak terjadi perselisihan serta pertengkaran Tergugat tidak lagi efektif menafkahi Penggugat baik secara Lahir dan Batin terlebih untuk memperhatikan serta memberikan kasih sayang terhadap kedua buah hati yaitu anak-anak. Hasil dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, oleh Penggugat telah mencoba melakukan musyawarah dengan Tergugat serta melibatkan keluarga yang di mediasi oleh keluarga serta paman dan bibi Penggugat sendiri akan tetapi Tergugat tetap melakukan kebiasaan seperti apa yang dijelaskan pada poin sebelumnya.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan. Sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami dan isteri, dengan keadaan demikian sesuai dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (1) dan (2) *jo*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) *jo*. Pasal 77 Ayat (1) dan (2) Pasal 116 huruf (a), (d) dan (f), Kompilasi Hukum Islam. serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian ;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang akan timbul dari perkara ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

Hal.4 dari 9 hal. Penetapan No.29/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan Kartu Tanda Advokat, berita acara sumpah dan surat kuasa khusus;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator yang diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis untuk menunjuk Mediator, dan kemudian Ketua Majelis menunjuk TOMMI, S.HI (Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo), namun ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 6 Agustus 2020, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal.5 dari 9 hal. Penetapan No.29/Pdt.G/2020/PA.Lbj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasakan kepada Moch. Sauqi Futaki, S.H. Advokat pada Kantor Lembaga bantuan Hukum Surya NTT Perwakilan Manggarai Barat, yang beralamat di Jln. Gabriel Gampur No. 8 Rt/Rw 013/05, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum Penggugat memenuhi kualifikasi dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan apakah surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk Kuasa Hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa di dalam Buku Pelaksanaan Tugas dan Adminisrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 70-71 digariskan bahwa kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Termohon atau Penggugat/Termohon di Pengadilan di antaranya disebutkan pada huruf (a) yaitu Advokat (sesuai dengan Pasal 32 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut diikuti oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi: "*Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*";

Hal.6 dari 9 hal. Penetapan No.29/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Moch, Sauqi Futaki, S.H., adalah Advokat yang masih aktif dan telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah diperlihatkan di muka perisidangan. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Penggugat atas nama Moch, Sauqi Futaki, S.H., telah memenuhi kualifikasi dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara dalam perkara a qou;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa khusus ataukah tidak, sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa syarat formil mengenai sah dan tidaknya surat kuasa khusus telah diatur dalam Pasal 147 R.Bg yang dijabarkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 substansi dan jiwanya sama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, adalah:

1. Harus menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk ber perkara di Pengadilan.
2. Menyebut kompetensi relatif.
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak.
4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan.
5. Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya seperti tingkat pertama, tingkat banding, atau kasasi.

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif dan apabila salah satu syarat itu tidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari secara seksama Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 22 Juni 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 6 Juli 2020 dengan nomor: 26/SKKH/2020/PA.Lbj,

Hal.7 dari 9 hal. Penetapan No.29/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isisnya sebagaimana tersebut dalam surat Kuasa Khusus, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa surat kuasa khusus dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa telah memenuhi syarat formil sahny surat kuasa khusus, oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator, Penggugat bersedia berdamai dengan Tergugat. Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan serta memohon kepada majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan dalam sidang sebelum pemeriksaan perkara dan atau Tergugat belum memberikan jawaban, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Lbj patut dikabulkan dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalill-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Lbj dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal.8 dari 9 hal. Penetapan No.29/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami **RASYID RIZANI, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **SANUWAR, S.H.I.**, dan **MUHAMMAD HARIS ANWAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **SAID FALLO, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

SANUWAR, S.H.I.

RASYID RIZANI, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota II

MUHAMMAD HARIS ANWAR, S.H.

Panitera Pengganti

SAID FALLO, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp.	,00
4. Panggilan Tergugat	Rp.	200.000,00
5. PNBP	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah.....	Rp.	316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.9 dari 9 hal. Penetapan No.29/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)